



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35 / PID / 2013/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara- perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I.

N a m a ; **Junaidi Bin Syamsudin,**  
Tempat lahir ; Palembang,  
Umur/ Tgl lahir ; 38 Tahun / 12 Desember 1976,  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan ; Indonesia,  
Alamat ; Jl Perintis Kemerdekaan Ir Produksin Rt 22 Rw  
06 Kelurahan Duku Kel Duku Kec IT II Kota  
Palembang,  
Agama ; Islam,  
Pekerjaan ; Buruh,  
Pendidikan ; SD (amat).

Terdakwa II

N a m a ; **Hermansyah Als Herman Bin Ismail,**  
Tempat lahir ; Palembang,  
Umur / Tgl Lahir ; 26 Tahun / 18 April 1986,  
Jenis Kelamin ; laki – laki,  
Kebangsaan ; Indonesia,

Halaman 1 dari 8 halaman Put.No.235/PID/2012/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat ; Jl Perintis Kemerdekaan Lr Produksin Rt 22  
Rw 99 kel Duku Kec IT II Kota Palembang,

Agama ; Islam,

Pekerjaan ; Turut orang tua.

Pendidikan ; SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah /Penetapan penahanan ;

- 1 Penyidik tanggal 22 September 2012, sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 12 Oktober 2012, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 12 November 2012, sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 2 Desember 2012 ;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 November 2012, sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Desember 2012, sejak tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Januari 2013, sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum :

WANIDA, SH Cs Penasihat Hukum / Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri

Palembang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan No. 1720/

Pid.B / 2012 / PN.PLG tanggal 11 Desember 2012 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2013 No. 1720/ Pid.B /2012/PN.PLG. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 November 2012 Nomor reg Perkara PDM 829/ Ep.1/11/2012 terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

## **D A K W A A N**

### **K e S A T U :**

-----Bahwa mereka **Terdakwa I JUNAIDI BIN SYAMSUDIN dan Terdakwa**

**II HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL** pada hari Jum'at tanggal 21

September 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

tertentu dalam bulan September dan tahun 2012, bertempat Jalan Perintis

Kemerdekaan Lr Prodexim Keluran Duku Kec. Ilir Timur II kota Palembang, atau

setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Palembang Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa : 1 (satu) amp

Halaman 3 dari 8 halaman Put.No.35/PID/2013/PT.PLG  
A/N ; 1.JUNAIDI Bin SYAMSUDIN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja kering dibungkus kertas Koran dan paper, 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar, seberat  $\pm 0,25$  Gram.

-----Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni yang masing –masing berpropesi sebagai anggota kepolisian, sedang melakukan patrol di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr Prodexim Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, ditempat tersebut ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, melihat gerak-gerik terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman bin Ismail yang mencurigakan, melihat hal itu selanjutnya lalu ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, langsung mendekati Terdakwa I JUNAIDI Bin SAMSUDIN dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin Ismail dimana pada saat ditempat kejadian perkara ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni melihat Terdakwa I Junaidi Bin Samsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail sedang menghisap ganja, selanjutnya ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Junaidi Bin Samsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Junaidi Bin Samsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail ketiga saksi itu yakni A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni menemukan : 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar dengan rincian 1 (satu) linting ganja yang telah dibakar berada ditangan terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, selanjutnya ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni menanyakan barang berupa : 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar, itu milik siapa? Dijawab oleh terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail barang berupa : 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar, adalah milik terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail sementara barang berupa 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas koran dan paper adalah milik terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin selanjutnya terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, serta barang berupa : 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas Koran dan paper, 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar dibawa kepihak yang berwajib untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No Lab : 1691/NNF/2012 tanggal 26 September 2012 berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dan daun-daun basah pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ;

**A T A U**

Halaman 5 dari 8 halaman Put.No.35/PID/2013/PT.PLG  
A/N ; 1.JUNAIDI Bin SYAMSUDIN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **K E D U A**

-----Bahwa mereka **Terdakwa I JUNAIDI BIN SYAMSUDIN** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL** pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September dan tahun 2012, bertempat Jalan Perintis Kemerdekaan Lr Prodexim Keluran Duku Kec. Ilir Timur II kota Palembang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni yang masing-masing berpropesi sebagai anggota kepolisian, sedang melakukan patrol di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr Prodexim Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, ditempat tersebut ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, melihat gerak-gerik terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman bin Ismail yang mencurigakan, melihat hal itu selanjutnya lalu ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, langsung mendekati Terdakwa I JUNAIDI Bin SAMSUDIN dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin Ismail dimana pada saat ditempat kejadian perkara ketiga saksi itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni melihat Terdakwa I Junaidi Bin Samsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail sedang menghisap ganja, selanjutnya ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Junaidi Bin Samsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Junaidi Bin Samsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni menemukan : 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar dengan rincian 1 (satu) linting ganja yang telah dibakar berada ditangan terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, selanjutnya ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni menanyakan barang berupa : 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar, itu milik siapa? Dijawab oleh terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail barang berupa : 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar, adalah milik terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail sementara barang berupa 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas koran dan paper adalah milik terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin selanjutnya terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, serta barang berupa : 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas Koran dan paper, 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar dibawa kepihak yang berwajib untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 7 dari 8 halaman Put.No.35/PID/2013/PT.PLG  
A/N ; 1.JUNAIIDI Bin SYAMSUDIN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No Lab : 1691/NNF/2012 tanggal 26 September 2012 berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dan daun-daun basah pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ;

**A T A U**

**KE T I G A**

-----Bahwa mereka **Terdakwa I JUNAIDI BIN SYAMSUDIN** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL** pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September dan tahun 2012, bertempat Jalan Perintis Kemerdekaan Lr Prodexim Keluran Duku Kec. Ilir Timur II kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni yang masing –masing berproposisi sebagai anggota kepolisian, sedang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patrol di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr Prodexim Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, ditempat tersebut ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, melihat gerak-gerik terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman bin Ismail yang mencurigakan, melihat hal itu selanjutnya lalu ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, langsung mendekati Terdakwa I JUNAIDI Bin SAMSUDIN dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin Ismail dimana pada saat ditempat kejadian perkara ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni melihat Terdakwa I Junaidi Bin Samsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail sedang menghisap ganja, selanjutnya ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Junaidi Bin Samsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Junaidi Bin Samsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni menemukan : 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar dengan rincian 1 (satu) linting ganja yang telah dibakar berada ditangan terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, selanjutnya ketiga saksi itu yakni A. Tarmizi, SH Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni menanyakan barang berupa : 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar, itu milik siapa? Dijawab oleh terdakwa I Junaidi Bin

Halaman 9 dari 8 halaman Put.No.35/PID/2013/PT.PLG  
A/N ; 1.JUNAIDI Bin SYAMSUDIN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail barang berupa : 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar, adalah milik terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin yang masing-masing ganja tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail sebanyak 5 (lima) kali hisap sementara barang bukti : 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas Koran dan paper adalah milik terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan terdakwa II Hermansyah alias Herman Bin Ismail serta barang barang : 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas Koran dan paper, 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar dibawa kepihak yang berwajib untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No Lab : 1691/NNF/2012 tanggal 26 September 2012 berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dan daun-daun basah pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya tertanggal 22 Januari 2013, No. Reg. Perk : PDM-829/Ep.1/11/2012, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I **JUNAIIDI BIN SYAMSUDIN** dan Terdakwa II **HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 (Dakwaan Atau Kedua).



**2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I JUNAIDI BIN SYAMSUDIN**

dan Terdakwa II **HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL** dengan Pidana

Penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa mereka

Terdakwa I **JUNAIDI BIN SYAMSUDIN** dan Terdakwa II **HERMANSYAH ALS**

**HERMAN BIN ISMAIL** ditahan dengan perintah mereka terdakwa I **JUNAIDI**

**BIN SYAMSUDIN** dan Terdakwa II **HERMANSYAH ALS HERMAN BIN**

**ISMAIL** tetap ditahan.

Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Subsida 3(tiga) bulan kurungan ;

**3 Menyatakan barang bukti berupa :**

1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas Koran dan paper,

1 (satu) linting ganja yang telah dibakar,

1 (satu) linting ganja yang telah dibakar, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

**4 Menetapkan supaya masing-masing terdakwa I JUNAIDI BIN SYAMSUDIN dan**

**Terdakwa II HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL** dibebani membayar

biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 1720/Pid B/2012/PN.PLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**1 Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI BIN SYAMSUDIN dan Terdakwa II**

**HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana““Tanpa hak atau melawan hukum sebagai pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

- 2 Menjatuhkan pidana Terhadap-terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menyatakan lamanya Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana itu ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas Koran dan paper, 1 (satu) linting ganja yang telah dibakar, 1 (satu) linting ganja yang telah dibakar, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Menetapkan supaya terdakwa- terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 1720/Pid B/2012/PN PLG tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan akta permintaan banding masing tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 03/Akta Pid/2013/PN PLG yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa –terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 04 Februari 2013 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa-terdakwa



melalui surat relas penyerahan memori banding tanggal 5 Februari 2013 No.03/  
Akta.Pid/2013/PN.PLG ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan kontra memori  
banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa-  
terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan  
membaca berkas perkara, sebagaimana surat relas pemberitahuan membaca berkas  
banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 5  
Februari 2013 dan tanggal 14 Februari 2013 : No :03/Akta.Pid/2013/PN.PLG, perihal  
mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang di tentukan  
oleh Undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat  
diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti  
memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata Penuntut Umum  
hanya keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dirasa belum  
memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sama sekali tidak ada hal hal yang baru  
yang masih perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama  
berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berkas penyidik berita acara  
pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti dalam perkara ini  
dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama seperti tertera dalam salinan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 1720/Pid B/2012/

Halaman 13 dari 8 halaman Put.No.35/PID/2013/PT.PLG  
A/N ; 1.JUNAIDI Bin SYAMSUDIN.



PN PLG, yang dimintakan banding, pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan, pada akhirnya memutuskan bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan atau Ketiga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara **a quo** ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2013 Nomor 1720/Pid.B/2012/PN PLG yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa-terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 193, 197 (1), 241 (1) dan 242 dari KUHAP serta Pasal-pasal lain dari undang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2013 Nomor 1720/Pid.B/2012/PN PLG yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya terdakwa-terdakwa tetap berada didalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

**Selasa** tanggal 4 April 2013 oleh kami **PONIS TARIGAN SH.** selaku Hakim

Ketua Majelis, **H.SULAIMAN DAUD.SH.** dan **BINSAR P PAKPAHAN,SH.MH.**

masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili

perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Palembang tanggal 26 Februari 2013 Nomor :35/PEN.PID/2013/PT.PLG, putusan

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut

dengan dibantu oleh **M.SOPIAN SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa :

## HAKIM ANGGOTA MAJELIS

Dto

**1. H. SULAIMAN DAUD.SH.**

Dto

**2. BINSAR P PAKPAHAN ,SH.MH**

## HAKIM KETUA MAJELIS

Dto

**PONIS TARIGAN ,SH.**

Dto

**PANITERA PENGGANTI**

Dto

Halaman 15 dari 8 halaman Put.No.35/PID/2013/PT.PLG  
A/N ; 1.JUNAIDI Bin SYAMSUDIN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M.SOPIAN SH.MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 8 halaman Put.No.35/PID/2013/PT.PLG  
A/N ; 1.JUNAIDI Bin SYAMSUDIN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)